eJournal Administrasi Publik, 8 (1): 2020 : 8799-8811

ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.an.fisip-unmul.ac.id

© Copyright 2020

**UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Tentang Larangan Membuang Sampah Pada Jam Yang Telah Ditentukan Di Kelurahan Sempaja Utara**

 **Kota Samarinda)**

**Adiyatma[[1]](#footnote-1) Enos Paselle[[2]](#footnote-2),** **Santi Rande[[3]](#footnote-3)**

***Abstrak***

*Untuk mengetahui Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah terutama dalam hal melaksanakan aturan tentang larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan di Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling yang diperoleh melalui key informan adalah Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan informan adalah masyarakat yang ditemui secara langsung di wilayah penelitian Kelurahan Sempaja Utara dengan cara melakukan wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu upaya Dinas lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat sosialisasi dan edukasi mengenai aturan jam buang sampah, dan penerapan sanksi aturan bagi pelanggar peraturan pembatasan jam buang sampah. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif menurut Milles dan Huberman.*

*Dari hasil penelitian diketahui bahwa upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tentang pengelolaan sampah terutama dalam upaya melaksanakan aturan tentang larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan di Kelurahan Sempaja Utara sudah cukup optimal. Kemudian dari segi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang aturan pembatasan jam buang sampah terutama di kawasan sempaja Utara masih terdapat kendala mengenai terbatasnya anggaran yang dimiliki pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota samarinda serta tingkat kepedulian masyarakat yang minim. Untuk pelaksanaan penerapan sanksi dirasa cukup dan sudah sesuai peraturan yang telah dibuat,meskipun minimnya armada oprasional serta anggaran, ditambah wilayah Kelurahan Sempaja Utara termasuk kawasan Banjir membuat kegiatan pelaksanaan oprasional yustisi dilapangan tidak dapat berjalan maksimal secara masif dan konferhensif dilaksanakan. Sehingga dilapangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat mengenai aturan pembatasan jam buang sampah tersebut yang lolos dari pantauan*

***Kata Kunci : Kebijakan publik,Organisasi, Hukum lingkunga***

**Pendahuluan**

Kota Samarinda sendiri telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah khususnya waktu membuang sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 38 poin 8 yang menjelaskan tentang pelarangan membuang sampah pada pukul 06.00-18.00 WITA. Peraturan daerah tersebut merupakan salah satu alternatif untuk menciptakan Samarinda yang bersih di siang hari sehingga tidak mengganggu kegiatan masyarakat ketika melewati TPS di siang hari. Diharapkan dengan adanya peraturan daerah tersebut ada agar ketika siang hari TPS bebas sampah dan bau yang menyengat yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat. Walikota sendiri telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menerangkan bahwa sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau pedagang wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan atau membuang ke TPS antara pukul 18.00-06.00 Wita. Melalui UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai pelaksana teknis dalam mengimplementasikan peraturan daerah no 02 tahun 2011 terutama dalam hal aturan tentang batasan jam membuang sampah, mulai dari proses sosialisasi,pembuatan spanduk peringatan, hingga penerapan sangsi bagi pelanggar mulai dari tindak pidana ringan sampai sangsi pidana kurungan 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 sesuai dengan prosedur (petunjuk teknis) implementasi perda nomor 02 tahun 2011.Pihak Dinas Lingkungan Hidup pun terjun langsung dalam mensosialisasikan perda tentang peneglolaan sampah tersebut dengan mengadakan penyuluhan di setiap kecamatan di daerah Kota Samarinda. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan jadwal pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan supaya saat siang hari sudah tidak ada lagi sampah yang memenuhi TPS sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman dipandang.

Namun pada kenyataannya dilapangan terutama dikawasan sempaja utara yang menjadi wilayah penelitian tentu masih terdapat hal-hal yang menggambarkan belum terlaksana secara maksimal upaya pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup) kota samarinda antara lain :

1. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktunya sehingga masih terdapat tumpukan sampah di TPS pada siang hari (di luar jam ketentuan), pada proses pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan terutama dikawasan penelitian yaitu sempaja utara.
2. Masih banyak sampah yang belum terangkut atau di bawa ke Tempat pembuangan akhir.Beberapa daerah di kecamatan Samarinda Utara, kelurahan Sempaja utara yang merupakan wilayah objek penelitian penulis melihat masih terdapat masyarakat membuang sampah pada siang hari,tumpukan sampah masih di temui di beberapa TPS kawasan Sempaja Utara entah dengan alasan ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan daerah yang membatasi jam buang sampah maupun alasan lainnya.
3. Dibeberapa tempat pembuangan sampah tidak terdapat poster maupun spanduk larangan jam membuang sampah sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis (JUKNIS) implementasi perda no 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, pasal 38 poin 8 (delapan).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untukmelakukanpenelitianlebih lanjut dengan judul **“Upaya Dinas Lingkungan HidupDalam Pengelolaan Sampah (Studi tentang larangan Membuang Sampah Pada Jam Yang Telah Ditentukan di kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda)”.**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya Dinas Linkungan Hidup dalam pengelolaan sampah studi tentang Larangan Membuang Sampah pada jam yang telah ditentukan Di Kelurahan Sempaja Utara ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan sampah khususnya tentang larangan jam membuang sampah di Kelurahan Sempaja Utara ?

**Kerangka Dasar Teori**

***Pengertian Kebijakan Publik***

Literatur mengenai pengertian kebijakan publik telah banyak disajikan dalam definisi baik secara luas maupun seccara sempit.Kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interprestasi dari kebijakan menurut Dye (dalam Indiahono, 2009 : 17)harus dimaknai dengan dua hal penting; Pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dari teori diatas dapat penulis pahami bahwa kebijakan publik adalah tindakan seseorang, kelompok atau pemerintah yang memberikan hambatan atau kesempatan untuk mencapai suatu tujuan.Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri adalah kebijakan publik (Rose, dalam Wibawa, 2011:2).Dari pendapat tersebut dapat penulis pahami bahwa serangkaian kegiatan yang berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri.Secara konsepsional kebijakan publik menjadi dua terdiri dari kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang memiliki tujuan dan kebijakan publik adalah semua tindakan pemerintah.

***Tahapan Kebijakan Publik***

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan tidak begitu saja ada namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Proses pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (2003 : 22) adalah serangkaian aktivitas intelektualyang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakandan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu.

***Pengertian Implementasi Kebijakan Publik***

Webster (dalam Wahab, 2012 : 135) merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to(menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Kemudian Pressman dan Wildavsky (dalam Wahab, 2012 : 135) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata kebijakan.Dari pendapat di atas dapat pahami bahwa mengimplementasikan itu menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu dan kata kerja

***Model Implementasi Kebijakan Publik***

 Menurut Bullock dan Stallybrass (dalam Wahab, 2012 : 154) yang dimasud dengan model ialah suatu pengejawantahan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu. Selanjutnya dalam alur pemikiran yang hamper sama menurut Dye (dalam Wahab, 2012 :154) mengataan bahwa apa yang disebut model itu pada hakikatnya adalah suatu upaya menyederhanakan atau mengejawantahan kenyataan politik.

***Pengertian Organisasi***

 Pengertian organisasi menurut Boone an Kurtz (dalam Herlambang 2014:111) “organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian yang dikemukakan oleh Boone dan Kurtz dalam organisasi ada tiga elemen pokok dalam sebuah organisasi yaitu adanya interaksi manusia, kegiatan yang mengarah pada tujuan, dan adanya stuktur kerja yang jelas”.

***Pengertian Sampah***

 World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Juli Soemirat (1994) berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat.Azwar (1990) mengatakan yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk kedalamnya.Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan suatu definisi konsepsional agar mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini bahwa “upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah tentang larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan berdasarkan peraturan daerah No 02 tahun 2011” adalah segenap upaya pelaksanaan penerapan aturan pembatasan menerangkan bahwa sampah yang dihasilkan rumah tangga maupun industri wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan atau membuang ke TPS antara pukul 18.00-06.00 Wita .dimaksudkan untuk menyesuaikan waktu pengangkutan sampah dan agar tidak ada lagi sampah yang memenuhi TPS sehingga tercipta estetika lingkungan yang bersih dan nyaman dipandang serta tidak menggangu aktifitas masyarakat di siang hari.

**Metode Penelitian**

***Jenis Penelitian***

 Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Metode penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2014:347).

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti yaitu tentang, “Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah (studi tentang larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan di keamatan samarinda utara kelurahan Sempaja utara)"

***Fokus Penelitian***

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Aturan Membuang Sampah Pada Jam Yang Telah Ditentukan di Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda)
2. Sosialisasi dan edukasi mengenai larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan dalam fasilitas TPS.
3. Penerapan sanksi pada Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda
4. Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan dan menerapkan aturan larangan membuang sampah di Kelurahan Sempaja Utara pada jam yang telah ditentukan.

***Sumber dan Jenis Data***

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas:
2. *Key Informan*, yaitu Kepala Bidang Penyuluhan dan pengawasan Dinas lingkungan hidup Kota Samarinda yang dipilih menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui mengenai apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.
3. *Informan*

Masyarakat yang berada di walayah penelitian yaitu wilayah kelurahan Sempaja Utara yang dipilih dengan menggunakan Teknik *Accidental Sampling.* Teknik *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sampel, bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

1. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
2. Dokumen-dokumen.
3. Buku-buku ilmiah.

***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan beberapa metode yang sesuai dengan jenis penelitian yang penulis lakukan, teknik pengumpulan data tersebut antara lain :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan *(Field Work Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
3. Observasi

Observasi yaitu sebagai teknik pengumpul data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai dokumen atau arsip yang menyangkut masalah pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

***Teknik Analisis Data***

 Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan/ verifikasi.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

***Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Aturan Membuang Sampah Pada Jam Yang Telah Ditentukan di Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda)***

 Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah tentang larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan di Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda dikaji dari beberapa hal antara lain :

1. Sosialisasi dan edukasi mengenai larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan dalam fasilitas TPS.

2. Penerapan sanksi pada peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.

***Sosialisasi Dan Edukasi Mengenai Larangan Membuang Sampah Pada Jam Yang Telah Ditentukan Dalam Fasilitas TPS***

 Dari beberapa pemaparan key informan dan informan diatas mengenai upaya sosialisasi dan edukasi tentang aturan larangan membuang sampah pada jam yang ditentukan khususnya dikawasan kelurahan Sempaja Utara dinas lingkungan hidup Kota Samarinda telah melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui forum diskusi bersama pihak RT,kelurahan setempat dan pemberdayaan kepada kasi lingkungan yang ada di Kelurahan Sempaja Utara khususnya,tidak hanya berupa sosialisasi kelembagaan namun juga berupa sosialisasi fisik dengan cara membuat dan memasang poster serta sepanduk larangan yang ditempatkan di beberapa TPS dikawasan tersebut.namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi seperti anggaran yang terbatas dan ketidak pedulian warga dalam menanggapi aturan tersebut sehingga tidak maksimalnya upaya Dinas lingkungan hidup Kota Samarinda dalam mensosialisasikan aturan mengenai larangan membuang sampah pada siang hari..

***Penerapan Sanksi Pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda***

 Dari pernyataan key informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sanksi Pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda adalah kegiatan penerapan sangsi bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga serta pihak lain seperti satpol PP , Babinsa, kamtibmas agar terjadi keterpaduan saat pelaksanaan oprasi penegakan dilapangan. Sanksi yang diterima apabila melakukan pelanggaran membuang sampah pada siang hari akan dikenakan tindak pidana ringan berupa teguran dan/atau jika kedapatan mengulang bisa dikenakan kurungan paling lama 3 bulan penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.

***Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melaksanakan Dan Menerapkan Aturan Larangan Membuang Sampah pada jam yang telah ditentukan Di Kelurahan Sempaja Utara***

 Dari pernyataan yang diberikan di atas diketahui hal-hal serta faktor –faktor yang menjadi penghambat dinas lingkungan hidup dalam upaya menerapkan aturan larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan dikawasan kelurahan sempaja utara antara lain :

1. Dana anggaran yang tidak memungkinkan untuk melakukan oprasional secara konferhensif dan massif saat dilapangan.
2. Armada oprasional yang dimiliki DLH kurang serta beberapa tidak memadai.
3. Kesadaran masyarakat serta prilaku yang skeptis dan acuh terhadap aturan aturan yang diterapkan dan disosialisasikan.
4. Kawasan sempaja utara merupakan salah satu kawasan banjir di wilayah Kota Samarinda.

***Pembahasan***

***Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah (Studi tentang Aturan membuang Sampah yang telah ditentukan di Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda)***

 Dari hasil penemuan di lapangan bahwa upaya dinas lingkungan hidup Kota Samarinda sebagai UPTD yang bertanggung jawab dan memiliki tugas wewenang mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Samarinda sesuai Perwali Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkingan Hidup Kota Samarinda, dalam upaya menjalankan peraturan pembatasan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun dalam prosesnya terdapat kendala-kendala dan ketidak maksimalan terutama dalam melakukan kegiatan yang bersifat sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat Tentang larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan diwilayah sempaja utara.

***Sosialisasi Dan Edukasi Mengenai Larangan Membuang Sampah Pada Jam Yang Telah Ditentukan Dalam Fasilitas TPS***

Dalam upaya menjalankan peraturan tentang larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan dikelurahan Sempaja utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melakukan kegiatan yang bersifat sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat Tentang larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan. Sehingga dari DLH Kota Samarinda melakukan sosialisasi pada masyarakat secara langsung terhadap pihak kelurahan, RT maupun Tokoh Masyarakat setempat melalui forum diskusi langsung maupun pemberdayaan badan-badan dan kasi lingkungan di Kelurahan seluruh Samarinda termasuk Kelurahan Sempaja Utara. Sosialisasi lain dari yang dilakukan oleh DLH Kota Samarinda berupa sosialisasi fisik dengan cara membuat dan memasang poster serta sepanduk larangan yang ditempatkan di beberapa TPS dikawasan tersebut.

Secara indikator sosialisasi dan edukasi tentang aturan larangan membuang sampah pada jam yang ditentukan khususnya dikawasan kelurahan Sempaja Utara oleh dinas lingkungan hidup Kota Samarinda telah berjalan dengan baik namun masih belum maksimal karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi seperti anggaran yang terbatas dan ketidak pedulian warga dalam menanggapi aturan tersebut sehingga tidak maksimalnya upaya dinas lingkungan hidup Kota Samarinda dalam mensosialisasikan aturan mengenai larangan membuang sampah pada siang hari.

***Penerapan Sanksi Pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda***

Secara indikator penerapan sanksi pada peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Samarinda rumah tangga maupun industry wajib membuang sampahnya pada pukul 18.00-06.00 WITA. Untuk mendukung upaya tersebut DLH Kota Samarinda dan lembaga lainnya berkoordinasi melakukan operasi yutisi yang merupakan operasi lapangan yang dilakukan sidak langsung untuk mengadili pelaku pelanggaran peraturan. Sanksi yang diterima apabila melakukan pelanggaran membuang sampah pada siang hari akan dikenakan tindak pidana ringan brupa teguran dan/atau jika kedapatan mengulang bisa dikenakan kurungan paling lama 3 bulan penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.

***Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melaksanakan Dan Menerapkan Aturan Larangan Membuang Sampah pada jam yang telah ditentukan Di Kelurahan Sempaja Utara***

Faktor-faktor penghambat adalah hal-hal yang menjadi penghambat pada Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah (Studi tentang Aturan membuang Sampah yang telah ditentukan di Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda) yaitu :

1. Dana anggaran yang tidak memungkinkan untuk melakukan oprasional secara konferhensif dan masif saat dilapangan untuk melaksanakan sosialisasi maupun operasi yustisi sehingga masih terdapat masyarakat banyak pelanggaran yang luput dari pantauan.
2. Armada oprasional yang dimiliki DLH kurang serta beberapa tidak memadai hal demikian mempersulit dalam hal menjangkau semua kawasan diwilayah Samarinda dalam upaya DLH melaksanakan aturan pengelolaan sampah maupun oprasi penegakan pelanggaran dilapangan .
3. Kesadaran masyarakat serta prilaku yang skeptis dan acuh terhadap aturan aturan yang diterapkan dan disosialisasikan.
4. Kawasan sempaja utara merupakan salah satu kawasan banjir di wilayah Kota Samarinda faktor penghambat non teknis seperti demikian tentunya berpengaruh serta menghambat setiap upaya kegiatan dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan aturan larangan membuang sampah di kawasan sempaja utara.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

 Kesimpulan bertujuan untuk memeberikan jawaban atas rumusan masalah serta tujuan yang ingin dicapai. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan skripsi ini di masa-masa mendatang. Diketahui Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah terutama tentang larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan dikelurahan sempaja utara Kota Samarinda dapat dilihat dari :

1. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah trutama tentang larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan dikelurahan sempaja utara mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 untuk mengingatkan setiap orang bahwa sampah yang dihasilkan baik dari rumah tangga maupun industri wajib membuang sampahnya pada jam 6 sore sampai jam 6 pagi.kemudian dalam upaya pelaksanaanya sudah berjalan dengan baik akan tetapi upaya tersebut masih belum maksimal, karena masih terdapat masyarakat khususnya di kawasan sempaja utara yang melanggar dan tidak tau tentang aturan larangan tersebut bahkan lepas dari pengawasan dilapangan. Kemudian dari beberapa fokus dapat disimpulkan:
	1. Upaya sosialisasi dan edukasi tentang aturan larangan membuang sampah pada jam yang ditentukan khususnya dikawasan kelurahan Sempaja Utara Dinas lingkungan hidup Kota Samarinda telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan cukup baik, melalui forum diskusi bersama pihak RT,kelurahan setempat dan pemberdayaan kasi lingkungan yang ada di kelurahan sempaja utara khususnya,tidak hanya berupa sosialisasi kelembagaan namun juga berupa sosialisasi fisik dengan cara membuat dan memasang poster serta sepanduk larangan yang ditempatkan di beberapa TPS dikawasan tersebut. namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi seperti anggaran yang terbatas sehingga tidak semua fasilitas tempat pembuangan sampah terdapat poster\sepanduk larangan ditambah ketidak pedulian warga dalam menanggapi aturan tersebut sehingga tidak maksimalnya upaya dinas lingkungan hidup Kota Samarinda dalam mensosialisasikan aturan mengenai larangan membuang sampah pada siang hari dikawasan Sempaja Utara.
	2. penerapan sanksi pada peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Samarinda dimana sampah yang dihasilkan rumah tangga maupun industry wajib membuang sampahnya pada pukul 18.00-06.00 WITA. bagi pelanggar maka Sanksi yang diterima dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan penjara atau denda Rp 50.000.000.- .Dalam upaya melaksanakan penerapan sanksi tersebut DLH Kota Samarinda telah berjalan dengan baik sesuai prosedur, dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan lembaga lain melakukan operasi yutisi yang merupakan operasi sidak lapangan langsung untuk mengadili para pelaku pelanggaran termasuk diwilayah kelurahan Samarinda utara. namun dalam pelaksanaannya masih tidak maksimal dimana pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara rutin dan massif dikarenakan keterbatasan anggaran untuk membentuk tim dalam pelaksanaan oprasi yustisi serta armada pendukung oprasional yang terbatas untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Samarinda, terkhusus diwilayah Sempaja utara yang merupakan kawasan potensial banjir menjadi penghambat dalam pelaksanaan operasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam upaya penerapan aturan larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan dikawasan sempaja utara adalah keterbatasannya sumber daya anggaran dan armada oprasional yang dimiliki serta hambatan non teknis seperti kesadaran warga yang kurang ditambah wilayah sempaja utara yang merupakan kawasan potensial banjir menjadikan upaya pelaksanaan sosialisasi dan operasi penegakan aturan tidak dapat berjalan maksimal secara konferhensif dan masif dilaksanakan di wilayah tersebut.

***Saran***

Dari penyajian data dan analisis data yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya tentang Upaya dinas Lingkungan Hidup Kota Kota Samarinda dalam pengelolaan sampah tentang pelaksanaan larangan membuang sampah pada jam yang telah ditentukan di Kelurahan Sempaja Utara, maka penulis memberi saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang penulis akan berikan ialah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Dalam upaya sosialisasi dan edukasi tentang aturan tersebut mengalami kendala dalam hal sumberdaya anggaran dan armada oprasional. oleh karena itu diharapkan kedepannya Dinas Lingkungan Hidup mengupayakan peningkatan anggaraan serta pengadaan armada penunjang oprasional serta lebih memaksimalkan perangkat kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah tersebut agar penerapan aturan tersebut bisa lebih maksimal.
2. Berdasarkan penelitian lapangan dalam hal pemasangan sepanduk dan poster pemberitahuan larangan di sekitar tempat pemungutan sampah terdapat spanduk yang rusak bahkan tidak terpasang. oleh Karena itu diharapkan bagi dinas lingkungan hidup mengupayakan untuk membuat poster larangan yang sifatnya permanen yang mana biasanya terbuat dari banner dan poster diganti dengan tulisan cat permanen disetiap TPS, serta memperbanyak sebaran spanduk larangan disetiap wilayah agar tidak mudah rusak,hilang,atau robek sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas soal aturan larangan tersebut.
3. Dalam hal pelaksanaan penerapan sangsi oprasi yustisi yang dilakukan oleh dinas Lingkungan Hidup dalam 3 bulan sekali hendaknya kedepan dilakukan lebih masif dan rutin serta konferhensif dalam jenjang minimal 1 bulan sekali atau lebih bahkan penerpan sanksi maksimal dilaksanakan bagi pelanggar aturan, dan lebih memaksimalkan perangkat RT setempat sebagai wadah layanan aduan jika terdapat pelanggaran sehingga setiap pelanggaran bisa terpantau dengan maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Arikunto, Suharsini. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Brata, Atep Adya. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : Alex Media Komputindo.

Daryanto dan Ismanto Setyabudi. 2014. *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Gava Media.

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik ( Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Yogyakarta : Gava Media.

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta : Pembaruan.

Lukman, Sampara dan Sugiyanto. 2001. *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*. Lembaga Administarasi Negara. Jakarta.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Moenir, A.S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: Bumi Aksara

Nina Rahmayanty. 2013. *Manajemen Pelayanan Prima*.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pandji Santosa. 2008. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung: Refika Aditama.

Parasuraman, A. Zeithaml,V dan Berry L.2008.*A Conceptual Model of Service Quality*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Adminisrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2013. *Metode Peneltian Adminisrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2013. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Cv. Alfa Beta.

\_\_\_\_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung : Alfabeta.

Sugondo. 2017. *Integritas Pilar Pelayanan Prima*. Media Korpri, Mei 2017.

Sutopo dan Adi Suryanto.2009. *Pelayanan Prima*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2010. *Pelayanan Prima ( Bahan AjarDiklat Prajabatan Golongan III )*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.

Suyetty dan Gita Kurniawan. 2005. *Bekerja Sama dengan Kolega dan Pelanggan
(BSKP)*. Bogor : Ghalia Indonesia Printing.

Tjiptono, F. and Chandra,G. 2007. *Publik Service & Quality Management*, Edisi 2.Yogyakarta: Penerbit Andi.

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman [↑](#footnote-ref-3)